

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh :
Yuhari Robingu

ABSTRACT

Right to unite freely, gather and expel opinion is a human rights. This right in Indonesia has receive law guarantee as has been stated in article 28 e paragraph (3) UUD 1945 which stated that "Every person has a right to unite , gather and expel opinion freely." Worker is the part of Indonesian citizen, therefore they have right to be protected. One kind of law protection that given by government for every worker is guarantee to unite and gather freely in an organization that called Union. The existence of Union today is more guaranteed with the existence of law No. 21 year 2000 about Union. Union is a media to create harmonic, dynamic, and justice in Industrial Relation that suitable with the valid law.

If there is any dispute about Industrial Relation , Union is oene of the parties in industrial relation dispute settlement.

Key word : Role, Union, Industrial relation dispute

PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan di segala bidang yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, termasuk pembangunan ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting untuk berhasilnya pembangunan. Di sisi lain hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha perlu mendapat

perhatian, terutama dalam kedudukan mereka masing-masing dalam hubungan kerja itu sendiri. Di Indonesia secara konstitusional perlindungan terhadap hak pekerja telah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak pekerja atau dengan kata lain kaum pekerja berhak atas perlindungan hak-hak asasinya oleh negara.

Dalam usaha melindungi pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang pengusaha, pemerintah telah mengundangkan berbagai peraturan perundangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja. Salah satu diantara aturan perundangan yang mengharuskan adanya Serikat